



BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan pergantian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin,

dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai ASN yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
8. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai ASN dalam menaati kewajiban kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
10. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan

dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

13. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tugas kedinasan lainnya dengan memenuhi kewajiban terhadap tingkat Disiplin dan jam kerja serta pelaksanaan disiplin pegawai.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
17. Penilaian Kinerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## BAB II PEMBERIAN DAN KRITERIA TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN dari instansi lain yang ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai ASN yang masih berstatus CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai dengan Kelas Jabatan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- (3) Pegawai ASN yang berstatus sebagai guru yang telah menduduki Jabatan fungsional tetapi belum memenuhi syarat kualifikasi yang ditentukan untuk jenjang terendah Jabatan fungsional guru diberikan TPP dengan Kelas Jabatan terendah untuk Jabatan fungsional guru.
- (4) Pegawai ASN yang menduduki Jabatan fungsional dan Jabatan administrasi di bidang kesehatan yang menerima jasa pelayanan, hanya diberikan TPP berdasarkan Disiplin Kerja sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menerima jasa pelayanan dapat diberikan TPP berdasarkan produktivitas kerja sesuai dengan hasil penilaian atas capaian rencana aksi dari atasan langsung beserta TPP berdasarkan Disiplin Kerja sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir pegawai yang bersangkutan.

- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan cuti selain cuti di luar tanggungan negara (CLTN) diberikan TPP secara penuh.
- (7) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang melaksanakan cuti sakit hanya dapat diberikan TPP paling banyak 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter.
- (8) Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan perintah pimpinan diberikan TPP secara penuh.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Kriteria

### Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan beban kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria beban kerja terdiri atas besaran persentase beban kerja awal ditambah/dikurangi dengan besaran persentase beban kerja penyesuaian.
- (4) Besaran persentase beban kerja awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapat dengan mempertimbangkan analisis beban kerja.
- (5) Beban kerja penyesuaian ditentukan berdasarkan penilaian capaian kinerja Perangkat Daerah.
- (6) Kategori capaian penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. istimewa;
  - b. baik;
  - c. cukup;
  - d. kurang; dan
  - e. sangat kurang.



- (7) Besaran persentase beban kerja penyesuaian meliputi:
  - a. istimewa mendapat penambahan 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal;
  - b. baik mendapat penambahan 0,5% (nol koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal;
  - c. cukup tidak mendapat penambahan dari besaran TPP Kriteria beban kerja awal;
  - d. kurang mendapat pengurangan 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal; dan
  - e. sangat kurang mendapat pengurangan 5% (lima persen) dari besaran TPP kriteria beban kerja awal.
- (8) Rincian indikator dan tata cara penilaian kinerja Perangkat Daerah dimuat dalam Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi/prestasi individu yang diakui oleh pimpinan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, Pertanian, Perkebunan, dan Ketua Tim Kerja di Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam surat keputusan.
- (3) Nilai TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan prestasi kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di desa/kawasan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan tempat bertugas dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Daerah.
- (4) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan risiko tinggi berupa risiko:
  - a. kesehatan;
  - b. keamanan jiwa; dan
  - c. pertimbangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya dibutuhkan sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Nilai TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan kondisi kerja dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dengan mempertimbangkan asas kepastian dan kepatutan.
- (5) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Besaran TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan

pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN yang perkerjaan dan tugasnya membutuhkan keterampilan khusus.

- (2) Nilai TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi merupakan hasil perkalian persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi dengan besaran dasar TPP yang telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Jabatan ASN yang mendapatkan TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat diberikan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan dan besaran pemberian TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh masing-masing ASN merupakan penjumlahan dari Nilai TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran TPP tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dibebankan pada APBD setiap tahunnya.
- (3) Penetapan Besaran Pagu Anggaran TPP setiap tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan APBD.

### Bagian Ketiga Pengecualian Pemberian TPP

#### Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah sepanjang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis;



- e. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas atau masa persiapan pensiun dan/atau sedang menerima uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pegawai ASN yang Cuti di luar tanggungan negara (CLTN);
  - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  - h. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan perangkat desa/kepala desa.
- (2) Pemberian TPP ditangguhkan kepada Pegawai ASN jika:
- a. terlambat dan/atau belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pegawai ASN yang wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. terlambat dan/atau belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang memuat harta kekayaan;
  - c. tidak mengembalikan dan/atau menguasai barang milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;
  - d. tidak melaksanakan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan/atau
  - e. tidak menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (3) TPP dapat diberikan kembali kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut.
- (4) TPP tidak diberikan jika ASN terbukti menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap dan berhubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai ASN berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan ayat (4) berdasarkan pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi Inspektorat Daerah.

### BAB III HARI KERJA DAN JAM KERJA

#### Pasal 12

- (1) Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam seminggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Jam Kerja ASN sebagai berikut:
- a. pada Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, jam masuk kerja pukul 08.00 Wita dan jam pulang kerja pukul 16.30 Wita, dengan Waktu Istirahat pukul 12.00 Wita sampai pukul 12.45 Wita; dan
  - b. pada hari Jumat, jam masuk kerja pukul 08.00 Wita dan jam pulang kerja pukul 16.00 Wita, dengan waktu istirahat pukul 11.30 Wita sampai pukul 13.00 Wita.
- (3) Jam kerja pada Bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap Bulan Ramadhan dengan menggunakan Surat Edaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2), pada:
- a. unit kerja/satuan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan masyarakat seperti: Rumah Sakit, Puskesmas dan perangkat daerah lain yang memiliki jenis layanan masyarakat; dan
  - b. unit kerja satuan Pendidikan;
- (5) Pengaturan lebih lanjut pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TPP

##### Bagian kesatu Penilaian Pembayaran TPP

##### Pasal 13

Besaran TPP yang diterima oleh masing-masing Pegawai ASN dinilai berdasarkan penilaian:

- a. Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN; dan
- b. Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP Pegawai ASN.

##### Bagian kedua Perhitungan TPP

##### Paragraf 1 Berdasarkan Disiplin Kerja

##### Pasal 14

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Disiplin Kerja dihitung dengan rumus Besaran TPP x 40% (empat puluh persen) dikurangi nilai keterlambatan.
- (2) Aspek Disiplin Kerja dinilai dari tingkat disiplin Pegawai ASN yang dibuktikan dengan daftar hadir yang divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan aturan jam kerja.
- (3) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pelayanan publik/jabatan tertentu yang bertugas pada hari dan jam kerja khusus.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak wajib untuk melakukan presensi.

##### Pasal 15

- (1) Pegawai ASN dikenakan pengurangan TPP dari aspek Disiplin Kerja, dengan ketentuan:
  - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan dengan alasan yang tidak sah/tanpa keterangan;
  - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
  - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan
  - d. tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja berdasarkan penugasan dari atasan baik secara lisan maupun tertulis.

- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) setiap hari tidak masuk kerja, dan paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (3) Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).
- (4) Persentase pengurangan TPP karena terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel Senin dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

#### Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dikenakan dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan presensi jam kerja.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung yang menerangkan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf 2

#### Berdasarkan Produktivitas Kerja

#### Pasal 17

- (1) Perhitungan pembayaran TPP berdasarkan Produktivitas Kerja dihitung berdasarkan capaian SKP setiap bulan.
- (2) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap Pegawai ASN secara kualitatif berdasarkan hasil capaian rencana aksi.
- (3) Penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam penilaian kuantitatif berupa persentase, sebagai berikut:
  - a. sangat baik 105% (seratus lima persen);
  - b. baik sebesar 100% (seratus persen);
  - c. butuh perbaikan 75% (tujuh puluh lima persen); atau
  - d. Sangat Kurang 50% (lima puluh persen).
- (4) Penilaian atas capaian rencana aksi harus menyertakan bukti dukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan capain rencana aksi yang disertai bukti dukung harus telah disampaikan kepada atasan langsung paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan.

## Bagian Ketiga Pembayaran TPP

### Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi Jabatan, pembayaran TPP mengikuti tempat pembayaran gaji pegawai yang dimutasi.
- (3) Dalam hal mutasi, promosi dan/atau perubahan Kelas Jabatan terjadi pada bulan berjalan, pembayaran TPP dilakukan sesuai tanggal surat keputusan.
- (4) Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang pindah ke luar Daerah, pembayaran TPP diberikan sampai dengan diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) dari pejabat yang berwenang.
- (5) Dalam hal terdapat Pegawai ASN pindahan dari luar Daerah, TPP diberikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

## BAB V

### PEMBERIAN TPP TAMBAHAN BAGI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

#### Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang diangkat sebagai Plt atau Plh pada suatu Jabatan struktural diberikan TPP tambahan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pegawai ASN yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat.
- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan Pegawai yang tertinggi.

## BAB VI

### PENGELOLA DATA TPP

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang mengelola data TPP pada Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. pejabat yang menangani kepegawaian;

- b. pejabat yang menangani keuangan; dan/atau
  - c. pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang menangani kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan rekapitulasi tingkat disiplin dan produktifitas Pegawai ASN.
- (3) Pejabat yang menangani keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. melakukan rekapitulasi penghitungan pembayaran TPP beserta pengurangan pajak; dan
  - b. mengusulkan dan mengadministrasikan pembayaran TPP.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Pasal 21

Dalam hal pemberian TPP atasan langsung harus melakukan pengendalian terhadap jam kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya secara objektif.

## BAB VIII EVALUASI

### Pasal 22

Besaran tambahan penghasilan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh pada bulan Desember.
- (2) Perhitungan Disiplin dan Produktivitas Kerja dilakukan pada tahun berikutnya dengan mengurangi perhitungan Disiplin dan Produktivitas Kerja bulan Januari tahun berikutnya.

### Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang meninggal dunia dan/atau tewas, TPP diberikan secara penuh dalam bulan berjalan yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Terhadap nama jabatan yang mengalami perubahan akibat perubahan Struktur Organisasi maka pemberian TPP bulan April 2024 masih mengikuti nama jabatan sebelumnya.



- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan nama jabatan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

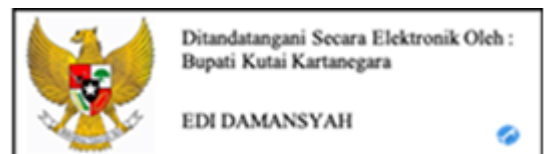
- a. Pasal 3 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 23); dan
- c. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 7 Mei 2024



Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 7 Mei 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT JPTP

| KELAS JABATAN | JABATAN                                                                                                                                                                                    | BESARAN       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15            | SEKRETARIS DAERAH                                                                                                                                                                          | Rp 30.538.656 |
| 14            | ASISTEN                                                                                                                                                                                    | Rp 21.588.012 |
| 14            | INSPEKTUR                                                                                                                                                                                  | Rp 20.757.704 |
| 14            | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                             | Rp 20.757.704 |
| 14            | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP | Rp 19.927.396 |
| 14            | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                                     | Rp 18.266.780 |
| 14            | KEPALA PERANGKAT DAERAH LAINNYA                                                                                                                                                            | Rp 16.606.163 |
| 13            | DIREKTUR RSUD AM. PARIKESIT                                                                                                                                                                | Rp 16.394.629 |

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS

| KELAS JABATAN | JABATAN                                                                                                                                                                                                    | BESARAN       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12            | SEKRETARIS INSPEKTORAT                                                                                                                                                                                     | Rp 14.896.760 |
| 12            | KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                           | Rp 14.896.760 |
| 12            | SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                         | Rp 14.896.760 |
| 12            | SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP             | Rp 14.300.890 |
| 12            | SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, WAKIL DIREKTUR RSUD AM. PARIKESIT, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI, RSUD DAYAKU RAJA | Rp 13.109.149 |
| 12            | SEKRETARIS DINAS/BADAN LAINNYA DAN KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                                          | Rp 11.917.408 |

|    |                                                                                                                                                                                                   |    |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 12 | SELURUH CAMAT                                                                                                                                                                                     | Rp | 11.917.408 |
| 11 | INSPEKTUR PEMBANTU                                                                                                                                                                                | Rp | 11.517.058 |
| 11 | KEPALA BIDANG BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                                             | Rp | 11.517.058 |
| 11 | KEPALA BIDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SATUAN POLISI PP | Rp | 11.056.375 |
| 11 | KEPALA BIDANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, RSUD AM. PARIKESIT, DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI                                                                              | Rp | 10.135.011 |
| 11 | KEPALA BIDANG PERANGKAT DAERAH LAINNYA                                                                                                                                                            | Rp | 9.213.646  |
| 11 | SELURUH SEKRETARIS CAMAT                                                                                                                                                                          | Rp | 10.135.011 |
| 9  | PEJABAT PENGAWAS                                                                                                                                                                                  | Rp | 6.971.684  |
| 8  | PEJABAT PENGAWAS                                                                                                                                                                                  | Rp | 6.724.100  |

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL

| KELAS JABATAN | JABATAN                                                                                                                                                      | BESARAN |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 14            | DOKTER/ PENELITI AHLI UTAMA                                                                                                                                  | Rp      | 12.454.622 |
| 13            | JF AHLI UTAMA/ AHLI MADYA NON TENAGA PENDIDIK                                                                                                                | Rp.     | 11.178.156 |
| 13            | PENGAWAS SEKOLAH AHLI UTAMA                                                                                                                                  | RP.     | 6.706.894  |
| 13            | GURU AHLI UTAMA                                                                                                                                              | Rp.     | 5.961.683  |
| 12            | JF AHLI MADYA (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)                                                                                       | Rp      | 11.917.408 |
| 12            | JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (NON JF PENYETARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP)                                                                            | Rp      | 8.938.056  |
| 11            | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG | Rp      | 4.606.823  |
| 11            | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK)                                                                          | Rp      | 4.883.232  |
| 11            | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)                                                                     | Rp      | 5.067.505  |
| 11            | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                     | Rp      | 5.528.188  |
| 11            | GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG                                         | Rp      | 3.685.458  |

|    |                                                                                                                                                             |     |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 11 | GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                         | Rp  | 3.961.868 |
| 11 | GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA WIS)                                                                              | Rp  | 4.146.141 |
| 11 | GURU/ PAMONG BELAJAR AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, MUARA MUNTAI, TABANG)                                                                  | Rp  | 4.606.823 |
| 11 | PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG                                                     | Rp. | 3.685.458 |
| 11 | PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                                      | Rp. | 3.961.868 |
| 11 | PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA WIS)                                                                                           | Rp. | 4.146.141 |
| 11 | PENILIK AHLI MADYA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, MUARA MUNTAI, TABANG)                                                                               | Rp. | 4.606.823 |
| 11 | JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA (NON TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KESEHATAN)                                                                                    | Rp  | 8.292.281 |
| 11 | JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA BIDANG KESEHATAN                                                                                                              | Rp. | 7.370.917 |
| 10 | FUNGSIONAL AHLI MUDA (NON TENAGA PENDIDIK)                                                                                                                  | Rp  | 7.213.011 |
| 9  | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG | Rp. | 3.834.426 |
| 9  | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK)                                                                          | Rp. | 4.043.577 |
| 9  | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)                                                                     | Rp. | 4.183.010 |
| 9  | PENGAWAS SEKOLAH AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                     | Rp. | 4.531.594 |
| 9  | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)                                       | Rp  | 3.137.258 |
| 9  | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                         | Rp  | 3.485.842 |
| 9  | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS)                                                                | Rp  | 3.834.426 |

|   |                                                                                                                                                                 |     |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 9 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                    | Rp  | 4.183.010 |
| 9 | PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)                                                                  | Rp  | 3.137.258 |
| 9 | PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                                  | Rp  | 3.485.842 |
| 9 | PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)                                                                                  | Rp  | 3.834.426 |
| 9 | PENILIK AHLI MUDA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                                  | Rp  | 4.183.010 |
| 9 | FUNGSIONAL AHLI MUDA LAINNYA (NON TENAGA PENDIDIKAN)                                                                                                            | Rp  | 6.971.684 |
| 8 | PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG) | Rp. | 3.362.050 |
| 8 | PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK)                                                                           | Rp. | 3.530.152 |
| 8 | PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)                                                                      | Rp. | 3.642.221 |
| 8 | PENGAWAS SEKOLAH AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                      | Rp. | 3.922.391 |
| 8 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN TENGGARONG)                                                                                                       | Rp  | 2.801.708 |
| 8 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG SEBERANG)                                                    | Rp  | 3.081.879 |
| 8 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                          | Rp  | 3.362.050 |
| 8 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)                                                                 | Rp  | 3.642.221 |
| 8 | GURU / PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                                                                 | Rp  | 3.922.391 |
| 8 | PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)                                                               | Rp  | 3.081.879 |
| 8 | PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN, KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAK, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                               | Rp  | 3.362.050 |



|   |                                                                                   |    |           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 8 | PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAI, MUARA WIS) | Rp | 3.642.221 |
| 8 | PENILIK AHLI PERTAMA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                 | Rp | 3.922.391 |
| 8 | FUNGSIONAL AHLI PERTAMA BIDANG KESEHATAN                                          | Rp | 4.202.562 |
| 8 | FUNGSIONAL AHLI PERTAMA DAN PENYELIA (NON TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KESEHATAN)   | Rp | 5.603.416 |
| 7 | FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN                                                       | Rp | 3.705.383 |
| 7 | FUNGSIONAL MAHIR (NON TENAGA KESEHATAN)                                           | Rp | 4.446.459 |
| 6 | FUNGSIONAL BIDANG KESEHATAN                                                       | Rp | 3.649.259 |
| 6 | FUNGSIONAL TERAMPIL (NON TENAGA KESEHATAN)                                        | Rp | 4.293.246 |
| 5 | FUNGSIONAL PEMULA (NON KESEHATAN)                                                 | Rp | 3.580.436 |
| 5 | FUNGSIONAL PEMULA (KESEHATAN)                                                     | Rp | 3.401.414 |

D. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA BEBAN KERJA PEJABAT PELAKSANA

| KELAS JABATAN | JABATAN                                                                                                                                                                       | BESARAN |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 13            | STAF AHLI                                                                                                                                                                     | Rp.     | 14.904.208 |
| 7             | PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)                                                                                                                         | Rp      | 3.705.383  |
| 7             | PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, KOTA BANGUN DARAT, LOA JANAN, LOA KULU, MARANGKAYU, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, MUARA KAMAN, MUARA WIS, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SANGASANGA, SEBULU | Rp      | 3.952.408  |
| 7             | PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, KOTA BANGUN, MUARA MUNTAI, TABANG)                                                                                             | Rp      | 4.199.434  |
| 6             | PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, RSUD. AM. PARIKESIT, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA)                                                                                              | Rp      | 3.219.935  |
| 6             | PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA, TENGGARONG SEBERANG)                                                                                           | Rp      | 3.434.597  |
| 6             | PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT, MARANGKAYU, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, MUARA KAMAN, MUARA WIS, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU)                                          | Rp      | 3.649.259  |
| 6             | PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, KOTA BANGUN, MUARA MUNTAI, TABANG)                                                                                             | Rp      | 3.863.922  |
| 5             | PELAKSANA (KECAMATAN TENGGARONG, TENGGARONG SEBERANG)                                                                                                                         | Rp      | 2.864.349  |
| 5             | PELAKSANA (KECAMATAN ANGGANA, LOA JANAN, LOA KULU, SANGASANGA)                                                                                                                | Rp      | 3.043.371  |



|   |                                                                                                  |    |           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 5 | PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT, MUARA BADAQ, MUARA JAWA, SAMBOJA, SAMBOJA BARAT, SEBULU) | Rp | 3.222.393 |
| 5 | PELAKSANA (KECAMATAN KOTA BANGUN, MARANGKAYU, MUARA KAMAN, MUARA MUNTAL, MUARA WIS)              | Rp | 3.401.414 |
| 5 | PELAKSANA (KECAMATAN KEMBANG JANGGUT, KENOHAN, TABANG)                                           | Rp | 3.580.436 |
| 4 | PELAKSANA                                                                                        | Rp | 3.183.065 |





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT  
YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

| NO | TUGAS TAMBAHAN                  | JABATAN           | KELAS<br>JABATAN | BESARAN      |
|----|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | KEPALA SEKOLAH<br>SMP           | GURU AHLI UTAMA   | 13               | Rp 2.533.715 |
|    |                                 | GURU AHLI MADYA   | 11               | Rp 2.579.821 |
|    |                                 | GURU AHLI MUDA    | 9                | Rp 2.579.523 |
|    |                                 | GURU AHLI PERTAMA | 8                | Rp 2.577.571 |
| 2  | KEPALA SEKOLAH<br>SD            | GURU AHLI UTAMA   | 13               | Rp 2.086.589 |
|    |                                 | GURU AHLI MADYA   | 11               | Rp 2.027.002 |
|    |                                 | GURU AHLI MUDA    | 9                | Rp 2.021.788 |
|    |                                 | GURU AHLI PERTAMA | 8                | Rp 2.017.230 |
| 3  | KEPALA SEKOLAH<br>TK/ PAUD/ SKB | GURU AHLI UTAMA   | 13               | Rp 1.564.942 |
|    |                                 | GURU AHLI MADYA   | 11               | Rp 1.566.320 |
|    |                                 | GURU AHLI MUDA    | 9                | Rp 1.533.770 |
|    |                                 | GURU AHLI PERTAMA | 8                | Rp 1.512.922 |

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT  
YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR WILAYAH  
PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN

| NO | TUGAS TAMBAHAN                                                    | JABATAN                            | KELAS<br>JABATAN | BESARAN      |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| 1  | KOORDINATOR<br>WILAYAH<br>PENDIDIKAN                              | PENGAWAS SEKOLAH AHLI<br>UTAMA     | 13               | Rp 2.310.152 |
|    |                                                                   | PENGAWAS SEKOLAH AHLI<br>MADYA     | 11               | Rp 2.303.412 |
|    |                                                                   | PENGAWAS SEKOLAH AHLI<br>MUDA      | 9                | Rp 2.300.656 |
|    |                                                                   | PENGAWAS SEKOLAH AHLI<br>PERTAMA   | 8                | Rp 2.325.418 |
|    |                                                                   | JABATAN PELAKSANA                  | 7                | Rp 2.322.040 |
|    |                                                                   | JABATAN PELAKSANA                  | 6                | Rp 2.318.353 |
| 2  | KOORDINATOR<br>WILAYAH<br>PERTANIAN,<br>PETERNAKAN,<br>PERKEBUNAN | PENYULUH PERTANIAN AHLI<br>MADYA   | 11               | Rp 2.303.412 |
|    |                                                                   | PENYULUH PERTANIAN AHLI<br>MUDA    | 9                | Rp 2.300.656 |
|    |                                                                   | PENYULUH PERTANIAN AHLI<br>PERTAMA | 8                | Rp 2.353.435 |
|    |                                                                   | PENYULUH PERTANIAN<br>PENYELIA     | 8                | Rp 2.353.435 |

|  |  |                             |   |              |
|--|--|-----------------------------|---|--------------|
|  |  | PENYULUH PERTANIAN MAHIR    | 7 | Rp 2.322.040 |
|  |  | PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL | 6 | Rp 2.318.353 |

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA PRESTASI KERJA BAGI PEJABAT YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA TIM KERJA

| NO | TUGAS TAMBAHAN  | JABATAN                                  | KELAS JABATAN | BESARAN      |
|----|-----------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
|    | KETUA TIM KERJA | JABATAN FUNGSIONAL                       | 12            | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL                       | 11            | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL                       | 10            | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL                       | 9             | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL                       | 8             | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA | 7             | Rp 1.300.000 |
|    |                 | JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA | 6             | Rp 1.300.000 |



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Bupati Kutai Kartanegara  
EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

A. TABEL PEMBAGIAN RANGE KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

| KECAMATAN           | DESA              |
|---------------------|-------------------|
| RANGE 1             |                   |
| Muara Muntai        | Perian            |
| Muara Muntai        | Muara Muntai Ilir |
| Muara Muntai        | Kayu Batu         |
| Loa Kulu            | Jembayan          |
| Loa Kulu            | Loh Sumber        |
| Loa Kulu            | Rempanga          |
| Loa Kulu            | Sepakat           |
| Loa Janan           | Purwajaya         |
| Loa Janan           | Batuah            |
| Muara Badak         | Muara Badak Ulu   |
| Muara Badak         | Batu-Batu         |
| Tenggarong          | Rampak Lambur     |
| Sebulu              | Tanjung Harapan   |
| Sebulu              | Sebulu Ulu        |
| Sebulu              | Senoni            |
| Kota Bangun         | Loleng            |
| Kota Bangun         | Kota Bangun I     |
| Kota Bangun         | Kota Bangun III   |
| Kota Bangun         | Sumber Sari       |
| Kota Bangun         | Liang Ulu         |
| Kota Bangun         | Sangkuliman       |
| Muara Kaman         | Sidomukti         |
| Muara Kaman         | Panca Jaya        |
| Muara Kaman         | Lebaho Ulaq       |
| Muara Kaman         | Cipari Makmur     |
| Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya    |
| Tenggarong Seberang | Bangun Rejo       |
| Tenggarong Seberang | Kerta Buana       |
| Tenggarong Seberang | Bukit Pariaman    |
| Tenggarong Seberang | Buana Jaya        |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tenggarong Seberang | Teluk Dalam      |
| Tenggarong Seberang | Suka Maju        |
| Marang Kayu         | Prangkat Selatan |
| RANGE 2             |                  |
| Loa Kulu            | Jonggon Desa     |
| Loa Kulu            | Sungai Payang    |
| Loa Kulu            | Ponoragan        |
| Loa Kulu            | Margahayu        |
| Loa Kulu            | Karya Utama      |
| Loa Kulu            | Lung Anai        |
| Loa Kulu            | Jembayan Tengah  |
| Loa Kulu            | Jembayan Dalam   |
| Loa Kulu            | Sumber Sari      |
| Loa Kulu            | Jongkang         |
| Loa Janan           | Tani Bhakti      |
| Loa Janan           | Tani Harapan     |
| Muara Badak         | Saliki           |
| Muara Badak         | Salo Palai       |
| Muara Badak         | Muara Badak Ilir |
| Muara Badak         | Tanjung Limau    |
| Muara Badak         | Tanah Datar      |
| Muara Badak         | Suka Damai       |
| Muara Badak         | Badak Mekar      |
| Muara Badak         | Salo Cella       |
| Muara Badak         | Sungai Bawang    |
| Tenggarong          | Bendang Raya     |
| Sebulu              | Selerong         |
| Sebulu              | Beloro           |
| Sebulu              | Sebulu Ilir      |
| Sebulu              | Segihan          |
| Sebulu              | Manunggal Daya   |
| Sebulu              | Giri Agung       |
| Sebulu              | Sebulu Modern    |
| Sebulu              | Sanggulan        |
| Sebulu              | Lekaq Kidau      |
| Sebulu              | Mekar Jaya       |
| Tabang              | Gunung Sari      |
| Tabang              | Long Lalang      |
| Tabang              | Muara Ritan      |
| Tabang              | Umaq Dian        |
| Tabang              | Sidomulyo        |



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Tabang          | Muara Tiq         |
| Tabang          | Ritan Baru        |
| Tabang          | Tukung Ritan      |
| Kembang Janggut | Genting Tanah     |
| Kembang Janggut | Loa Sakoh         |
| Kembang Janggut | Hambau            |
| Kembang Janggut | Kembang Janggut   |
| Kembang Janggut | Kelekat           |
| Kembang Janggut | Pulau Pinang      |
| Kembang Janggut | Long Beleh Haloq  |
| Kembang Janggut | Long Beleh Modang |
| Kembang Janggut | Muai              |
| Kembang Janggut | Perdana           |
| Kembang Janggut | Bukit Layang      |
| Muara Kaman     | Muara Kaman Ilir  |
| Muara Kaman     | Rantau HEMPANG    |
| Muara Kaman     | Teratak           |
| Muara Kaman     | Benua Puhun       |
| Muara Kaman     | Muara Kaman Ulu   |
| Muara Kaman     | Sabintulung       |
| Muara Kaman     | Muara Siran       |
| Muara Kaman     | Sedulang          |
| Muara Kaman     | Menamang Kiri     |
| Muara Kaman     | Bunga Jadi        |
| Muara Kaman     | Bukit Jering      |
| Muara Kaman     | Puan Cepak        |
| Samboja         | Karya Jaya        |
| Samboja         | Bukit Raya        |
| Samboja         | Tani Bhakti       |
| Samboja         | Beringin Agung    |
| Muara Muntai    | Muara Aloh        |
| Muara Muntai    | Batuq             |
| Muara Muntai    | Muara Muntai Ulu  |
| Marang Kayu     | Sebuntal          |
| Marang Kayu     | Santan Ulu        |
| Marang Kayu     | Santan Tengah     |
| Marang Kayu     | Santan Ilir       |
| Marang Kayu     | Kersik            |
| Marang Kayu     | Bunga Putih       |
| Marang Kayu     | Makarti           |
| Marang Kayu     | Prangkat Baru     |
| Marang Kayu     | Semangko          |





|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Marang Kayu         | Sambera Baru         |
| Anggana             | Kutai Lama           |
| Anggana             | Anggana              |
| Anggana             | Sidomulyo            |
| Anggana             | Handil Terusan       |
| Kota Bangun         | Kedang Ipil          |
| Kota Bangun         | Benua Baru           |
| Kota Bangun         | Sedulang             |
| Kota Bangun         | Kota Bangun Ilir     |
| Kota Bangun         | Liang                |
| Kota Bangun         | Muhuran              |
| Kota Bangun         | Pela                 |
| Kota Bangun         | Sari Nadi            |
| Kota Bangun         | Suka Bumi            |
| Kota Bangun         | Wonosari             |
| Kota Bangun         | Kedang Murung        |
| Kota Bangun         | Kota Bangun Seberang |
| Kota Bangun         | Sebelimbingan        |
| Kenohan             | Lamin Telihan        |
| Kenohan             | Lamin Pulut          |
| Kenohan             | Kahala               |
| Kenohan             | Tubuhan              |
| Kenohan             | Semayang             |
| Kenohan             | Teluk Muda           |
| Kenohan             | Tuana Tuha           |
| Tenggarong Seberang | Bukit Raya           |
| Tenggarong Seberang | Embalut              |
| Tenggarong Seberang | Separi               |
| Tenggarong Seberang | Mulawarman           |
| Tenggarong Seberang | Loa Ulung            |
| Tenggarong Seberang | Loa Raya             |
| Tenggarong Seberang | Perjiwa              |
| Tenggarong Seberang | Loa Lepu             |
| Tenggarong Seberang | Loa Pari             |
| Tenggarong Seberang | Karang Tunggal       |
| Tenggarong Seberang | Tanjung Batu         |
| Muara Wis           | Muara Wis            |
| Muara Wis           | Melintang            |
| Muara Wis           | Lebak Mantan         |
| Muara Wis           | Lebak Cilong         |
| Muara Wis           | Muara Enggelam       |



| RANGE 3      |                       |
|--------------|-----------------------|
| Muara Muntai | Jantur                |
| Muara Muntai | Rebaq Rinding         |
| Muara Muntai | Jantur Selatan        |
| Muara Muntai | Tanjung Batuq Harapan |
| Muara Muntai | Pulau Harapan         |
| Muara Muntai | Jantur Baru           |
| Anggana      | Sepatin               |
| Anggana      | Muara Pantuan         |
| Anggana      | Tani Baru             |
| Kenohan      | Teluk Bingkai         |
| Kenohan      | Kahala Ilir           |
| Muara Kaman  | Tunjungan             |
| Muara Kaman  | Menamang Kanan        |
| Muara Kaman  | Kupang Baru           |
| Muara Kaman  | Liang Buaya           |
| Tabang       | Buluk Sen             |
| Tabang       | Muara Pedohon         |
| Tabang       | Bila Talang           |
| Tabang       | Kampung Baru          |
| Tabang       | Umaq Tukung           |
| Tabang       | Umaq Bekuay           |
| Tabang       | Tabang Lama           |
| Tabang       | Muara Salung          |
| Tabang       | Muara Kebaq           |
| Tabang       | Muara Belinau         |
| Tabang       | Muara Tuboq           |
| Muara Wis    | Sebemban              |
| Muara Wis    | Enggelam              |

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA TEMPAT BERTUGAS

| KELAS<br>JABATAN | BESARAN TPP KRITERIA TEMPAT BERTUGAS |           |         |           |         |           |
|------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                  | RANGE 1                              |           | RANGE 2 |           | RANGE 3 |           |
| 15               | Rp                                   | 1.090.666 | Rp      | 1.745.066 | Rp      | 2.181.333 |
| 14               | Rp                                   | 830.308   | Rp      | 1.328.493 | Rp      | 1.660.616 |
| 13               | Rp                                   | 745.210   | Rp      | 1.192.337 | Rp      | 1.490.421 |
| 12               | Rp                                   | 595.870   | Rp      | 953.393   | Rp      | 1.191.741 |
| 11               | Rp                                   | 460.682   | Rp      | 737.092   | Rp      | 921.365   |
| 10               | Rp                                   | 400.723   | Rp      | 641.157   | Rp      | 801.446   |
| 9                | Rp                                   | 348.584   | Rp      | 557.735   | Rp      | 697.168   |

|   |    |         |    |         |    |         |
|---|----|---------|----|---------|----|---------|
| 8 | Rp | 280.171 | Rp | 448.273 | Rp | 560.342 |
| 7 | Rp | 247.026 | Rp | 395.241 | Rp | 494.051 |
| 6 | Rp | 214.662 | Rp | 343.460 | Rp | 429.325 |
| 5 | Rp | 179.022 | Rp | 286.435 | Rp | 358.044 |
| 4 | Rp | 106.102 | Rp | 169.763 | Rp | 212.204 |



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI

A. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA

| KELAS<br>JABATAN | JABATAN                                                                                                               | BESARAN |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 14               | INSPEKTUR                                                                                                             | Rp      | 6.642.465 |
| 12               | SEKRETARIS INSPEKTORAT                                                                                                | Rp      | 953.393   |
| 11               | INSPEKTUR PEMBANTU                                                                                                    | Rp      | 3.224.776 |
| 9                | PENGAWAS DI INSPEKTORAT                                                                                               | Rp      | 697.168   |
| 12               | FUNGSIONAL AHLI MADYA AUDITOR/ PENGADAAN<br>BARANG DAN JASA DI BAGIAN PENGADAAN<br>BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH | Rp      | 2.383.482 |
| 11               | FUNGSIONAL AHLI MADYA P2UPD/ AUDITOR<br>KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT DAERAH                                             | Rp      | 1.842.729 |
| 10               | FUNGSIONAL AHLI MUDA AUDITOR/ PERENCANA DI<br>INSPEKTORAT DAERAH                                                      | Rp      | 1.602.891 |
| 10               | FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI<br>MUDA AHLI MUDA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG<br>DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH | Rp      | 1.602.891 |
| 9                | FUNGSIONAL AHLI MUDA P2UPD/ AUDITOR<br>KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT DAERAH                                              | Rp      | 1.464.054 |
| 8                | FUNGSIONAL AHLI PERTAMA AUDITOR/ P2UPD/<br>PERENCANA DI INSPEKTORAT DAERAH                                            | Rp      | 1.400.854 |
| 8                | FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI<br>PERTAMA DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN<br>JASA SEKRETARIAT DAERAH        | Rp      | 1.120.683 |
| 6                | AUDITOR TERAMPIL                                                                                                      | Rp      | 858.649   |
| 8                | PEMADAM KEBAKARAN PENYELIA                                                                                            | Rp      | 840.512   |
| 7                | PEMADAM KEBAKARAN MAHIR                                                                                               | Rp      | 741.077   |
| 6                | PEMADAM KEBAKARAN TERAMPIL                                                                                            | Rp      | 643.987   |
| 5                | PEMADAM KEBAKARAN PEMULA                                                                                              | Rp      | 537.065   |

B. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA BAGI TENAGA  
KESEHATAN DI RSUD

| KELAS<br>JABATAN | JABATAN                          | RSUD.<br>TENGGARONG | RSUD.<br>SAMBOJA | RSUD. KOTA<br>BANGUN |
|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 14               | DOKTER SPESIALIS AHLI<br>UTAMA   | Rp 830.308          | Rp 1.245.462     | Rp 22.003.166        |
| 12               | DOKTER SPESIALIS AHLI<br>MADYA   | Rp 2.681.417        | Rp 2.979.352     | Rp 17.876.112        |
| 10               | DOKTER SPESIALIS AHLI<br>MUDA    | Rp 4.007.228        | Rp 4.207.590     | Rp 14.225.661        |
| 9                | DOKTER SPESIALIS AHLI<br>PERTAMA | Rp 4.183.010        | Rp 4.357.302     | Rp 13.420.491        |

|    |                                     |              |              |              |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI UTAMA        | Rp 1.660.616 | Rp 2.075.770 | Rp 2.906.079 |
| 12 | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MADYA        | Rp 2.979.352 | Rp 3.277.287 | Rp 3.873.158 |
| 10 | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MUDA         | Rp 2.604.698 | Rp 2.805.060 | Rp 3.205.783 |
| 9  | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI PERTAMA      | Rp 1.742.921 | Rp 1.917.213 | Rp 2.265.797 |
| 11 | NON DOKTER AHLI MADYA               | Rp 1.382.047 | Rp 1.612.388 | Rp 2.073.070 |
| 9  | NON DOKTER AHLI MUDA                | Rp 697.168   | Rp 871.460   | Rp 1.220.045 |
| 8  | NON DOKTER AHLI PERTAMA             | Rp 2.661.623 | Rp 2.801.708 | Rp 3.081.879 |
| 8  | NON DOKTER PENYELIA                 | Rp 2.521.537 | Rp 2.661.623 | Rp 2.941.794 |
| 7  | NON DOKTER PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR | Rp 2.593.768 | Rp 2.717.281 | Rp 2.964.306 |
| 6  | NON DOKTER PELAKSANA/TERAMPIL       | Rp 2.468.617 | Rp 2.575.948 | Rp 2.790.610 |
| 11 | PENUNJANG AHLI MADYA                | Rp 921.365   | Rp 1.382.047 | Rp 1.566.320 |
| 9  | PENUNJANG AHLI MUDA                 | Rp 34.858    | Rp 209.151   | Rp 557.735   |
| 8  | PENUNJANG AHLI PERTAMA              | Rp 2.101.281 | Rp 2.241.367 | Rp 2.521.537 |
| 8  | PENUNJANG PENYELIA                  | Rp 1.961.196 | Rp 2.101.281 | Rp 2.381.452 |
| 7  | PENUNJANG PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR  | Rp 2.099.717 | Rp 2.223.230 | Rp 2.470.255 |
| 6  | PENUNJANG PELAKSANA/TERAMPIL        | Rp 1.931.961 | Rp 2.039.292 | Rp 2.253.954 |
| 5  | PENUNJANG PEMULA                    | Rp 1.611.196 | Rp 1.790.218 | Rp 1.969.240 |

C. TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KONDISI KERJA BAGI TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS

| KELAS JABATAN | JABATAN                        | PUSKESMAS TENGGARONG | PUSKESMAS ZONA 1 | PUSKESMAS ZONA 2 | PUSKESMAS ZONA 3 | PUSKESMAS ZONA 4 |
|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14            | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI UTAMA   | -                    | Rp 166.062       | Rp 249.092       | Rp. 498.185      | Rp 747.277       |
| 12            | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MADYA   | Rp 59.587            | Rp 238.348       | Rp 357.522       | Rp 715.044       | Rp 953.393       |
| 10            | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI MUDA    | Rp 601.084           | Rp 1.001.807     | Rp1.202.169      | Rp1.402.530      | Rp 1.803.253     |
| 9             | DOKTER UMUM/ GIGI AHLI PERTAMA | Rp 697.168           | Rp 871.460       | Rp1.045.753      | Rp1.394.337      | Rp 1.742.921     |
| 13            | NON DOKTER AHLI UTAMA          | Rp 968.774           | Rp 1.117.816     | Rp 1.490.421     | Rp 1.639.463     | Rp 1.863.026     |
| 11            | NON DOKTER AHLI MADYA          | Rp 460.682           | Rp 691.023       | Rp 921.365       | Rp1.151.706      | Rp 1.382.047     |
| 9             | NON DOKTER AHLI MUDA           | Rp 174.292           | Rp 348.584       | Rp 522.876       | Rp 697.168       | Rp 871.460       |
| 8             | NON DOKTER AHLI PERTAMA        | Rp 2.241.367         | Rp 2.521.537     | Rp2.801.708      | Rp3.081.879      | Rp 3.362.050     |

|    |                                               |              |              |             |             |              |
|----|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8  | NON DOKTER<br>PENYELIA                        | Rp 1.120.683 | Rp 1.260.769 | Rp1.400.854 | Rp1.540.939 | Rp 1.681.025 |
| 7  | NON DOKTER<br>PELAKSANA<br>LANJUTAN/<br>MAHIR | Rp 1.482.153 | Rp 1.605.666 | Rp1.729.179 | Rp1.852.691 | Rp 1.976.204 |
| 6  | NON DOKTER<br>PELAKSANA/<br>TERAMPIL          | Rp 1.073.312 | Rp 1.180.643 | Rp1.287.974 | Rp1.395.305 | Rp 1.502.636 |
| 5  | NON DOKTER<br>PEMULA                          | Rp 716.087   | Rp 805.598   | Rp 895.109  | Rp 984.620  | Rp1.074.131  |
| 11 | PENUNJANG<br>AHLI MADYA                       | Rp 184.273   | Rp 230.341   | Rp 276.409  | Rp 322.478  | Rp 368.546   |
| 9  | PENUNJANG<br>AHLI MUDA                        | Rp 34.858    | Rp 55.773    | Rp 69.717   | Rp 90.632   | Rp 104.575   |
| 8  | PENUNJANG<br>AHLI PERTAMA                     | Rp 1.260.769 | Rp 1.400.854 | Rp1.540.939 | Rp1.681.025 | Rp1.821.110  |
| 8  | PENUNJANG<br>PENYELIA                         | Rp 560.342   | Rp 700.427   | Rp 840.512  | Rp 980.598  | Rp1.120.683  |
| 7  | PENUNJANG<br>PELAKSANA<br>LANJUTAN/<br>MAHIR  | Rp 741.077   | Rp 864.589   | Rp 988.102  | Rp1.111.615 | Rp1.235.128  |
| 6  | PENUNJANG<br>PELAKSANA/<br>TERAMPIL           | Rp 429.325   | Rp 536.656   | Rp 643.987  | Rp 751.318  | Rp 858.649   |
| 5  | PENUNJANG<br>PEMULA                           | Rp 179.022   | Rp 268.533   | Rp 358.044  | Rp 447.555  | Rp 537.065   |

D. TABEL PEMBAGIAN ZONA PUSKESMAS

| ZONA 1              | ZONA 2      | ZONA 3       | ZONA 4          |
|---------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Tenggarong Seberang | Samboja     | Muara Kaman  | Kenohan         |
| Loa Kulu            | Sebulu      | Marangkayu   | Kembang Janggut |
| Loa Janan           | Muara Badak | Muara Wis    | Tabang          |
| Sangasanga          | Muara Jawa  | Muara Muntai |                 |
| Anggana             | Kota Bangun |              |                 |

E. TABEL JABATAN KRITERIA KONDISI KERJA

| DOKTER           | NON DOKTER              | PENUNJANG                      |
|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Dokter Umum      | Apoteker                | Fisikawan Medis                |
| Dokter Gigi      | Asisten Apoteker        | Fisioterapis                   |
| Dokter Spesialis | Asisten Penata Anestesi | Nutrisionis                    |
|                  | Bidan                   | Okupasi Terapis                |
|                  | Penata Anestesi         | Perekam Medis                  |
|                  | Perawat                 | Pranata Laboratorium Kesehatan |
|                  |                         | Radiografer                    |
|                  |                         | Sanitarian                     |
|                  |                         | Teknisi Gigi dan Mulut         |
|                  |                         | Tenaga Sanitasi                |



|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
|  |  | Lingkungan             |
|  |  | Terapis Gigi dan Mulut |
|  |  | Terapis Wicara         |



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL BESARAN TPP ASN KRITERIA KELANGKAAN PROFESI

| KELAS<br>JABATAN | JABATAN                       | BESARAN       |
|------------------|-------------------------------|---------------|
| 15               | SEKRETARIS DAERAH             | Rp 21.813.326 |
| 14               | DOKTER SPESIALIS AHLI UTAMA   | Rp 9.133.390  |
| 12               | DOKTER SPESIALIS AHLI MADYA   | Rp 6.554.574  |
| 10               | DOKTER SPESIALIS AHLI MUDA    | Rp 4.407.951  |
| 9                | DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA | Rp 3.834.426  |



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN  
KARENA KETERLAMBATAN MASUK KERJA DAN  
PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

A. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA KETERLAMBATAN  
MASUK KERJA

| KETERLAMBATAN<br>(TL) | LAMA KETERLAMBATAN<br>PER HARI                                   | PERSENTASE<br>PENGURANGAN |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TL 1                  | 1 Menit < 30 Menit                                               | 0,5%                      |
| TL 2                  | 31 Menit < 60 Menit                                              | 1%                        |
| TL 3                  | 61 Menit < 90 Menit                                              | 1,25%                     |
| TL 4                  | ≥ 91 Menit dan/atau tidak<br>mengisi daftar hadir masuk<br>kerja | 1,5%                      |

B. TABEL PERSENTASE PENGURANGAN TPP ASN KARENA PULANG KERJA  
SEBELUM WAKTUNYA

| PULANG SEBELUM<br>WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN<br>PEKERJAAN SEBELUM<br>WAKTUNYA                 | PERSENTASE<br>PENGURANGAN |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| PSW 1                         | 1 Menit < 30 Menit                                                 | 0,5%                      |
| PSW 2                         | 31 Menit < 60 Menit                                                | 1%                        |
| PSW 3                         | 61 Menit < 90 Menit                                                | 1,25%                     |
| PSW 4                         | ≥ 91 Menit dan/atau tidak<br>mengisi daftar hadir pulang<br>kantor | 1,55%                     |





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA

TABEL HASIL PENILAIAN KUALITATIF PRODUKTIVITAS KERJA

| NO | PENILAIAN       | PERSENTASE |
|----|-----------------|------------|
| 1  | Sangat Baik     | 105%       |
| 2  | Baik            | 100%       |
| 3  | Butuh Perbaikan | 75%        |
| 4  | Sangat Kurang   | 50%        |

